

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam

Sarah Qosim

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/adalah.v6i3.26980](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980)

Abstract:

Legitimate children are children born from legal marriages in accordance with the terms and pillars. Meanwhile, adultery children are children born outside a legal marriage. The status of children out of wedlock according to Islamic law has been regulated in the Qur'an and Al-hadith. The problems that then arise include the impact of the status of children outside of marriage. In this article the author reviews briefly and concisely.

Keywords: *Child Status; Wedding; Islamic*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/ KHA tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Indonesia telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 dan 12 tahun kemudian Indonesia telah berhasil menghadirkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Asnawi, 2013).

Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Allah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, kondisi real yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut belum menghasilkan dampak yang signifikan bagi pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak. Terutama pada hak-hak anak di luar perkawinan yang sah (anak nikah siri, hasil zina/selingkuh) mengalami ketidak-adilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia anak tersebut (Mulia, 2010).

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak lahir diluar nikah

menimbulkan banyak perdebatan antar kalangan; baik di kalangan ulama, akademisi, intelektual, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung melegalkan perzinaan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sejarah baru yang patut diberi apresiasi. Selama ini hukum manapun memandang status hukum anak di luar nikah dengan sebelah mata, terkesan diskriminasi, padahal semua manusia terlahir secara fitrah.

B. STATUS ANAK LUAR NIKAH

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (Soimin, 1992). Anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah (Q.S. al-Ahzab ayat 5).

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan

maula-maumu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz “*wa maja’ala ad’iya-akum abna-akum*”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Qura’n Al-Adzim*, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat “*Wa ma Ja’ala Ad’iyaakum Abnaakum*” adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya) (Katsir, 2015).

Anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat* (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat (Zahrah, 1958), yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya (Makluf, 1976).

Anak itu dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, bukan kepada pria yang menzinai ibunya. Ini karena anak tersebut hasil perzinaan dan lahir di luar perkawinan yang sah, dan perzinaan tidak menimbulkan dampak penetapan nasab anak tersebut kepada laki-laki yang menzinai ibunya, menurut kesepakatan jumbuh (mayoritas) ulama. Alasannya, nasab itu adalah kenikmatan yang dikurniakan Allah.

Dengan ditetapkannya nasab itu seorang ayah wajib menafkahi, mendidik, menjadi wali nikah, mewariskan dan lainnya. Oleh karena nasab itu adalah kenikmatan, maka ia tidak boleh didapatkan dengan sesuatu yang diharamkan. Dalam Hadits Nabi: (Muslim, 2015).

“Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati)”. [HR. al-Bukhari dan Muslim]

Hadis ini menunjukkan bahwa hanya anak yang lahir dari perkawinan sah saja yang dinasabkan kepada ayahnya yang mempunyai tempat tidur (maksudnya yang menikahi ibunya). Adapun zina itu tidak layak untuk dijadikan sebab menetapkan nasab, bahkan pezina itu harus mendapatkan hukuman rajam.

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah (Hasan, 1997). *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

Pertama: Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara

biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

Kedua: Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.

Ketiga: Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. (Syarifuddin, 2002)

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa status anak di luar pernikahan memiliki dampak yaitu: Sang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Sang anak tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.

REFERENSI:

Asnawi, Habib Shulton. 2013. *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum*

Menuju Perlindungan HAM, Jurnal Konstitusi Vol. 10 No.2, Juni.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk; penyunting, Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani.

Hasan, M. Ali. 1997. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja wali Press.

Katsir, Ibnu. 2015. *Tafsir Qur'an surah Al-Ahzab : 4-5*

Makluf, Hasan. 1976. *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Qahirah.

Mulia, Siti Musdah. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.

Muslim, Shohih. hadis nomor 2646

Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *al-Ahwal asy-Syakhsiiyah* Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.